



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 2 /VI.02/HK/2021**

#### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;  
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menunjuk Pejabat di bawah ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Nama : Drs. MINHAIRIN, M.M.  
N I P : 19620603 198511 1 001  
Pangkat/golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi BUD;
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 - 1 - 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;



